

# PANCASILA SEBAGAI NORMA DAN HUKUM YANG MENDASAR DALAM PRESPEKTIF YURIDIS

Oleh :

<sup>1</sup>Yenika Sari

<sup>2</sup>Shinta Karina Putri

<sup>3</sup>Anita Trisiana

<sup>1,2</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

<sup>3</sup>Dosen MKU Pancasila Universitas Slamet Riyadi Surakarta

---

## *Info Artikel*

*Masuk: 24/01/2022*

*Revisi: 25/01/2022*

*Diterima: 27/01/2022*

*Terbit: 30/01/2022*

**Keywords:**  
state primary, sources  
of law, of laws

---

## *Abstract*

A day after independence proclamation indonesia exactly date 18 august 1945 travel pancasila as a basis nationality the bottom of the state in a juridical manner started. In pencaturan ideology the world expanded in developing countries including indonesia, is uneasiness to formulate the future. This confirms that pancasila is fundamental and having a very important role in the formation of the republic of indonesia. The problems are not maybe can be completed in a unilateral manner, in accordance with article 1 paragraph ( 3 ) of Undang-UndangDasar 1945 constitution that indonesia is a country law. Should all parties back to see or tracing pancasila as a basis the state and as the norm of legal basis indonesia.Put back pancasila proportionally and contextual with the spirit of the times and affirmed its position pancasila in the indonesian law is one reason very natural to revive diskursuspancasila. Through the literature study of scientific work such as books, journal, and other study and the regulations perundang-undangan related to the theme research is the way said the problems and it was one of approach juridical normative with data collection method. A norm legal basis indonesia is as perspective juridical pancasila who qualitatively all the data collected should then new analysis. Norms and normal legal basis and ways law as stipulated in the pembukaanundang-undangdasar 1945 is the source of orderly indonesia, this position requires the formation of positive law to reach idea in pancasila used as an examiner positive law that is the result that research shows of law indonesia in perspective juridical.

---

**Kata kunci:**

dasar negara, sumber hukum, tata hukum

**P-ISSN:** 2550-0171

**E-ISSN:** 280-5810

**DOI** : 10.33061

---

**Abstrak**

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 secara yuridis pancasila dimulai dan disahkan sebagai dasar kebangsaan atau disebut sebagai dasar negara. Indonesia termasuk negara berkembang sehingga dalam pencatatan ideologi dunia, ada kekhawatiran untuk merumuskan masa depan. Pernyataan ini mempertegas bahwa pancasila adalah sesuatu yang fundamental dan mempunyai fungsi yang amat penting dalam mewujudkan Negara Republik Indonesia. Masalah tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan secara sepihak, sangat jelas dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Sebaiknya semua golongan kembali memperhatikan atau menelaah bahwa pancasila merupakan dasar negara serta sebagai norma hukum yang mendasar di Indonesia. Menempatkan kembali pancasila secara seimbang dan berhubungan dengan semangat zaman dan mempertegas kedudukan pancasila dalam tata hukum Indonesia merupakan alasan yang sangat wajar untuk menghidupkan lagi diskursus pancasila. Melalui studi pustaka dari karya ilmiah seperti buku, jurnal, dan penelitian lainnya serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tema penelitian adalah cara menjawab permasalahan dan itu merupakan salah satu pendekatan yuridis normative dengan metode pengumpulan data. Norma dasar hukum Indonesia adalah sebagai perspektif yuridis pancasila yang secara kualitatif semua data hendaknya dihimpun kemudian baru dianalisis. Norma dan dasar hukum serta cita hukum seperti yang telah dikatakan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 menjadi sumber tertib Indonesia, kedudukan ini mewajibkan dalam membentuk hukum positif demi tercapainya ide dalam Pancasila yang digunakan untuk pengujian hukum positif yaitu perolehan penelitian yang memperlihatkan tata hukum Indonesia menurut perspektif yuridis.

---

## PENDAHULUAN

Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disebut sebagai dasar Negara (Philosofische Grondslag). Hal ini sebagai tolak ukur dan pegangan hidup bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam alenia IV Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila merupakan landasan yuridis konstitusional atau dapat disebut juga sebagai ideologi negara (Budiyono,2004:151).

Pada hakikatnya secara objektif Pancasila sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum yang merupakan suatu kesadaran, pandangan hidup, pedoman hidup, cita-cita moral, yang meliputi kejiwaan, watak atau sifat bangsa Indonesia. Sehingga sejak tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh para pendiri negara telah diabstrakan dan dipadatkan menjadi lima sila dan secara yuridis formal dimulainya pancasila menjadi dasar negara. Pada saat proses perumusan tersebut, yaitu dalam sidang BPUPKI pertama, sidang panitia sembilan, dan sidang BPUPKI kedua. Pernyataan ini memastikan bahwa Pancasila merupakan sesuatu yang

fundamental dan Pancasila memegang kedudukan yang amat utama dalam proses perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita juga harus senantiasa dijiwai oleh Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang telah ditetapkan dalam Ketetapan No.XX/MPRS/1996 (Kaelan,2008;77).

Meskipun kemudian Pancasila dilahirkan untuk fondasi dimulainya dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun tidak menjadi dasar bukti, nilai-nilai Pancasila sudah hadir dan sudah melekat serta teramalkan di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia. Sebelum beridinya negara Indonesia nilai-nilai tersebut seperti nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius sudah ada. Maka sudah jelas bahwa segala sesuatu yang menjadi bahan yang dikarangkan dalam pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut adalah berasal bangsa Indonesia sendiri. Maka dari itu, bangsa Indonesia merupakan penyebab yang menimbulkan kausa materialis dalam pancasila. Pancasila disahkan secara yuridis sebagai suatu dasar filsafat negara Republik Indonesia norma hukum yang mendasar di Indonesia atau disebut sumber dari segenap sumber hukum di Indonesia.

Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam budaya, adat istiadat, dan golongan sehingga disebut sebagai bangsa yang majemuk. Lahirnya berbagai keragaman tersebut menimbulkan persoalan perpecahan. Sehingga dibutuhkan landasan atau suatu dasar yang kuat yaitu Pancasila. Dengan adanya Pancasila yang dianggap benar bahwa sumber hukum yang teratur dengan sangat baik dan dapat mencapai bermacam-macam sudut pandang adalah Pancasila. Dengan begitu tingkat baik buruknya hasil hukum dipastikan dengan bagaimana bangsa Indonesia dapat memberi makna dan mengerti sumber dasarnya itu sendiri.

Arti Pancasila sebagai negara hukum di Indonesia antara lain: *pertama* sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya seluruh perkara yang bersangkutan dengan proses pelaksanaan dan pemeliharaan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara/pelaksana negara, seluruh kebijakan politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan Perundang-Undangan Negara, kebebasan serta hak asasi warga Negara mesti dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa; *kedua* sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab memuat atau berisi nilai sebuah kesadaran perilaku moral dan tingkah laku serta

perbuatan manusia yang dilandaskan pada kemampuan kebaikan lubuk hati manusia yang berkaitan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab atau disebut berbudi pekerti merupakan bentuk dari nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang memiliki agama, moral, dan budaya; *ketiga* yaitu Persatuan Indonesia yang mempunyai makna bahwa negara merupakan perwujudan sifat hukum manusia monodualis yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial; *keempat* yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan yang artinya menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab; *kelima* yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya keadilan tersebut pada hakikatnya ialah keadilan kemanusiaan yang merupakan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan manusia lain, dengan masyarakat, dan dengan bangsa negaranya, serta dengan Tuhannya supaya dapat tercapainya tujuan bersama.

Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki system yang sangat organis yang sangat mengikat politik dan sangat

mengutamakan keseimbangan nilai di setiap kenyataannya. Dengan begitu rancangan dalam Pancasila sebagai norma akan terus berkembang dan tidak akan terhenti.

Langkah dalam membumikan nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila sebagai norma yang mendasar di Indonesia yaitu dengan cara pengertian komperhensif yakni memastikan dan menguatkan kedudukannya pada tatat hukum nasional. Sehingga pancasila tidak semata-mata hanyalah suatu himpunan nilai-nilai atau sila-sila yang tidak memiliki makna dan tidak realisi serta tidak diangkat sebagai cita-cita hukum yang bersifat khayalan (utopis). Tentunya dalam bagian hukum serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara pancasila harus senantiasa dijadikan dasar tanpa putus dan selalu dikaji perubahannya untuk mengatasi dinamika kebangsaan yang sangat signifikan.

## **METODE**

Dalam jurnal ini, penelitian menggunakan metode deskriptif. Menurut Sujana dan Ibrahim (1989:65), “penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.

Penelitian berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian menggambarkan dan melukiskannya seperti sama halnya. Karena itu tidak selalu menuntut adanya hipotesis. Dalam metode ini, tidak menuntut adanya perlakuan atau manipulasi variabel, karena gejala dan peristiwanya telah ada dan peneliti tinggal mendiskripsikannya”.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pancasila Sebagai Dasar Negara**

Dasar negara merupakan landasan kehidupan dalam bernegara dimana setiap negara mesti memiliki landasan untuk menjalankan kehidupan bernegaranya. Sebagai dasar dalam kehidupan bernegara sebuah negara biasanya diperoleh dari jiwa bangsa dan budaya bangsa tersebut. Sehingga setiap negara memiliki dasar negara yang berlainan. Dasar negara ialah landasan yang bertujuan untuk menata penyelenggaraan negara. Dasar negara berkedudukan sebagai asal tata tertib hukum sehingga menjadi falsafat hidup negara. Sehingga dalam pembuatan aturan hukum tidak diizinkan melanggar dasar negara tersebut.

*Philosophische grondslag* atau *weltschauung* memberikan landasan yang

kuat dan mampu membangun suatu negara. Jika suatu negara tidak memiliki dasar negara sudah pasti negara tersebut akan kehilangan arah dan tujuannya untuk mengatur kehidupan bernegaranya. Sehingga kekacauan akan mudah terjadi di dalam negaranya dan dinyatakan negara tersebut gagal dalam pembangunan negara. Dengan begitu dasar negara dijadikan norma hukum yang mendasar dan cita-cita dalam bernegara untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu Pancasila dibutuhkan untuk dijadikan arah dan bimbingan dalam penyelenggaraan kehidupan negaranya baik bagi rakyatnya maupun pemerintahannya.

Pancasila diartikan sebagai dasar negara telah dimaksudkan dalam apa yang telah tertulis dalam (pembukaan UUD 1945 Alenia IV) yang dengan tegas dinyatakan sebagai berikut: “kemudian dari pada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan social maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang suatu dasar

negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil serta beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila sebagai norma hukum yang mendasar serta sebagai kaidah fundamental di dalam suatu negara pada hakikatnya memiliki kedudukan yang akan terus kuat dan tidak akan diganti oleh negara Indonesia. Dalam artian pancasila dijadikan sebagai dasar untuk dapat mengatur penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pancasila menurut ketetapan MPR No.III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional.”

### **Fungsi Dasar Negara:**

1. Dasar tegaknya dan berdirinya negara: ketika suatu bangsa akan mendirikan sebuah negara maka lazimnya akan memikirkan yentang dasar negara secara mendalam. Dasar negara berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Dasar negara dapat menjadi landasan bagi

negara yang bersangkutan ketika negara tersebut telah berdiri.

2. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara: cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa dibawah pimpinan para penyelenggara merupakan suatu kegiatan untuk mendirikan negara. Mendasarkan kegiatan pemerintah pada dasar negara adalah salah satu cara penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan tujuan nasional.
3. Dasar partisipasi warga negara: untuk mempertahankan negara dan partisipasi dalam upaya mencapai tujuan bangsa, semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dengan berpedoman pada dasar negara, semua warga negara dapat menggunakan hak dan menunaikan kewajibannya.
4. Dasar pergaulan antara warga negara: dasar bagi hubungan antara warga negara merupakan salah satu dasar yang tidak kecuali sebagai dasar untuk menghubungkan antara warga negara dengan negaranya.
5. Sumber hukum nasional dan dasarnya: penyelenggaraan negara dan warga negaranya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara wajib

tunduk terhadap hukum yang berlaku. Maka dapat disimpulkan, peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk menyelenggarakan negara harus berdasarkan dasar negara yang berlaku.

### **Manfaat Dasar Negara**

1. Sebagai petunjuk hidup dan pedoman seluruh masyarakat yang bertempat tinggal dalam sebuah Negara tersebut.
2. Adanya dasar negara tentunya seluruh masyarakat yang bertempat tinggal akan mempunyai tujuan yang lebih jelas dalam bernegara.
3. Sebagai landasan idil suatu negara yaitu masyarakat dapat mengerti dan menganut mengenai negara yang menjadi tempat tinggalnya tersebut.
4. Menjadi sebuah pribadi dan jiwa dari bangsa: sebuah negara akan mempunyai jiwa serta kepribadian dengan adanya suatu dasar negara.

### **2. Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum**

Pancasila adalah sumber dari segenap sumber hukum, dan merupakan pedoman hidup, cita-cita hukum serta cita-cita moral yang mencakup keadaan

kerohanian serta karakter dari bangsa Indonesia. Semua itu untuk melindungi hak-hak asasi manusia sesuai dengan prinsip keadilan. ***Hak-hak asasi yang harus dilindungi oleh hukum positif adalah Negara itu antara lain:***

1. Hak-hak asasi pribadi, dalam hal memenuhi kebebasan beragama, kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan dalam lapangan pekerjaan, kebebasan berserikat.
2. Hak-hak asasi dalam bidang politik, antara lain hak dalam keikutsertaan dalam pemerintahan, hak pilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum, hak-hak berpartai.
3. Hak-hak asasi dalam bidang ekonomi, yaitu hak untuk berusaha memenuhi keperluan kebutuhan hidup, hak membeli, hak milik atas sesuatu barang, hak untuk menggunakan sesuatu barang untuk kepentingan individu maupun kepentingan bersama.
4. Hak-hak asasi dalam bidang hukum dan pemerintahan, semua warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
5. Hak-hak asasi dalam bidang sosial dan kebudayaan.

Hak-hak asasi tersebut secara konkret harus mendapat jaminan daripada peraturan hukum yang berlaku. Mengingat hak-hak asasi tersebut bersumber dari hati nurani kemanusiaan maka tidak boleh tidak pelaksanaan hukum tidak boleh melanggar rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.

Apabila dikaitkan dengan pancasila ternyata masalah tersebut mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dalam hal ini sila kedua daripada pancasila. Siapa yang bernegara siapa yang berpancasila, siapa yang berpolitik, siapa yang berkebudayaan, akhirnya semua jawaban itu akan kembali kepada manusia.

Cita-cita politik yang mengenai bentuk dan tujuan Negara, cita-cita moral yang mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan, merupakan penjenjawatan daripada budi nurani manusia. Hal itu bersesuaian dengan ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, bahwa pancasila itu merupakan sumber daripada segala sumber hukum; adalah pandangan hidup, kesadaran



dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak daripada warga Negara yang bersangkutan. Cita-cita itu meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita moral mengenai kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu segala aturan hukum yang berlaku, harus bersumber kepada hukum yang lebih tinggi tingkatannya, ialah Pancasila. Didalam uraian mengenai pembukaan UUD 1945 telah dikatakan bahwa pembukaan UUD 1945 itu memenuhi syarat sebagai Tertib Hukum Indonesia, serta berkedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental. Oleh karena Pancasila terdapat dalam pembukaan UUD 1945, maka segala sesuatu yang berlaku atas pembukaan UUD 1945 berlaku pula atas Pancasila.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka Pancasila merupakan dasar, rangka dan suasana kebatinan dari ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga diatur dalam pasal UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan yang menyatakan “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”.

Dalam pembangunan hukum Indonesia nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan, yaitu nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan merupakan landasan dari pembentukan hukum di Indonesia. Hal ini maka wajib adanya jaminan kebebasan dalam beragama dan tidak diperbolehkan adanya hukum yang memandang istimewa dari salah satu dari agama tertentu atau memberlakukan secara tidak adil agama lain dalam pembentukan hukum. Sehingga dapat mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa dan negara yang beragama dalam hukum Indonesia.
2. Nilai Kemanusiaan, yaitu harus membangun bangsa yang beradab dan menaati serta memberikan penghormatan kepada hukum negara secara tinggi terhadap hak asasi

manusia dalam setiap pembentukan hukum.

3. Nilai Persatuan, yaitu harus memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dalam proses pembentukan hukum di Indonesia. Dengan syarat tidak boleh mengakibatkan perpecahan (dis-integrasi) dan memecah belah bangsa dan negara dalam proses pembentukan hukum di Indonesia.
4. Nilai Kerakyatan, yaitu wajib didasari oleh nilai-nilai demokratis dan mengikutsertakan seluruh unsur negara yakni meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, serta masyarakat dalam proses membuat hukum di Indonesia. Dengan begitu menungjang terciptanya demokrasi dalam hukum Indonesia.
5. Nilai Keadilan, yaitu harus bertujuan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pembentukan hukum Indonesia.

Dengan dijelaskannya nilai-nilai pancasila kedalam hukum nasional, maka dapat mencapai tujuan yang sangat diharapkan oleh hukum nasional. *Pertama*, dengan adanya hukum nasional yang didasari oleh nilai-nilai pancasila mampu

mengiringi perkembangan dinamika yang dialami dalam masyarakat saat ini sehingga diharapkan dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini berakibat secara langsung maupun tidak langsung akan mengikuti perkembangan yang terjadi karena pancasila berasal dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dengan dibentuknya pembangunan hukum nasional agar dapat mengikuti perkembangan dalam masyarakatnya, sebab dapat diketahui bahwa hukum sering tertinggal dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakatnya. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lurus yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Maka dari itu dapat mengikuti perkembangan dan dinamika yang dialami di masyarakat dalam pembentukan sistem dan hukum nasional.

*Kedua*, secara efektif hukum dapat digali dalam masyarakat. Dengan adanya hukum dapat mengikuti perkembangan dinamika dai masyarakat sehingga hukum nasional mampu diterapkan secara aktif dalam masyarakat. Hal ini berarti hukum tidak teraasing dari masyarakat.

*Ketiga*, keharmonisan hukum dapat tercipta. Dalam pembangunan hukum Pancasila, maka akan tercipta upaya mencari keselarasan hukum dan menenggelamkan keadaan masyarakat yang majemuk (pluralisme) hukum yang semasa ini masih sering muncul. Norma-norma hukum didalam peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan atau tidak terjadi penggandaan atau tumpang tindih dan tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan sebagai subsistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.

*Keempat*, dalam proses pembentukan hukum nasional tidak diizinkan berlawanan arah atau tujuan bangsa dan negara Indonesia. Sebab dalam menciptakan tujuan nasional harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila. Sama halnya dengan diperintahkan dalam pembukaan UUD1945 bahwa untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; melaksanakan ketertiban dunia; dan keadilan sosial”.

### 3. **Tata Hukum Di Indonesia**

Tata hukum merupakan susunan hukum yang meliputi aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga memudahkan seseorang untuk menemukannya untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Hal ini semacam pengelompokan hukum-hukum yang sejenis. Hukum positif (*Ius constitutum*) adalah tata hukum yang terdapat pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan hukum negatif (*Ius contituandum*) merupakan tata hukum yang berlaku atau diharapkan dimasa yang akan datang.

Segala aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia disebut tata hukum Indonesia. Kita mengetahui bahwa masyarakat kita senantiasa berkembang dan berubah dari waktu ke waktu atau sering kita kenal dengan masyarakat yang dinamis. Dengan adanya masyarakat yang dinamis. Maka juga diperlukan aturan atau tata hukum yang dinamis. Sehingga tata hukum di Indonesia selalu berubah dari waktu ke waktu, namun tetap saling berhubungan satu sama lain serta saling menentukan. Agar hukum perdata berfungsi maka penerapan hukum perdata di Indonesia harus diterapkan sesuai prasyarat. Perubahan aturan-aturan hukum yang terjadi pada suatu Negara merupakan peristiwa penting sehingga perlu

dicatat dan diingat sebagai “sejarah tata hukum”.

Negara Indonesia tidak dapat jauh dari negara hukum hal ini telah dipastikan secara benar bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum (pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen 2002). Sehingga dengan adanya pernyataan kepastian tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar negara dan hukum (Rechstaat) yang tidak berlandaskan atas kewenangan seluruhnya (Machstaat). Hal ini justru menimbulkan pertanyaan bagaimanakan negara hukum yang diterapkan di negara Indonesia? Apakah menerapkan sistem negara hukum model Eropa Kontinental (Rechstaat) atau Negara hukum model Anglo-saxon Rule Of Law? Namun realita yang diterapkan dalam penyelenggaraan negara justru menerapkan teori keduanya. Sebagai konsep negara yang menerapkan peradilan administrasi dan menyatakan secara sah bahwa ada perlakuan yang sama di depan hukum (Equal Justice Under Law) bila dibalikkan dalam Ground Norm daripada pelaksanaan pemerintahan yang konstitusional sehingga lebih dekat dan kental untuk mengklafisikasinya sebagai negara hukum pancasila.

Namun Indonesia menyatakan bahwa tidak seutuhnya disebut sebagai negara hukum yang individual atau negara hukum yang liberal. Pernyataan ini dibuktikan bahwa tidak ada pemecahan secara tegas antara negara dengan agama. Terdapat jaminan terhadap kebebasan bernegara di negara hukum pancasila yaitu ”Freedom Of Religion”. Dalam konotasi positif selalu ada kebebasan beragama dalam hukum pancasila. Artinya tidak ada paham ateisme serta propaganda anti agama di Indonesia. Pastinya bila dibandingkan konsep negara hukum liberal atau individual sudah pasti berlainan. Indonesia mempunyai karakteristik masyarakatnya yang majemuk, sangat condong lebih mengutamakan asas ketuhanan, asas kekeluargaan, dan asas kegotong royongan. Ada ketidak samaan yang sebenarnya tidak dijumpai pada negara hukum formil serta negara hukum materiil. Negara hukum pancasila memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat dari hubungan yang sangat erat antara agama dan negara, dan sangat bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam arti positif sebagai kebebasan beragama sangat tidak membenarkan ateisme dan dilarangnya komunisme, asas kekeluargaan dan kerukunan. Tidak banyak terlihat ada kesamaan penyesuaian kondisi masyarakat

Indonesia yang majemuk pada konsep negara hukum formil dan materiil.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian deskriptif kualitatif terkait Pancasila sebagai norma dan hukum yang mendasar dalam perspektif yuridis, maka dibawah ini hasil yang didapat dalam penelitian yaitu: secara perspektif yuridis kedudukan pancasila dalam tata hukum Indonesia adalah sebagai Norma yang mendasar di Indonesia.

Sebagai dasar negara, pancasila mempunyai sila-sila yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang sistematis haruslah dijadikan sistem moral dan etika yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta dalam berbudaya. Oleh karena itu, pancasila sebagai fungsi pijakan serta landasan moral dan etika untuk dasar hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pijakan landasan moral fungsi etika sangat penting agar pembangunan hukum di Indonesia dapat tercapai tujuan bernegara kita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Sehingga pembangunan hukum di Indonesia berdasarkan kepribadian yang

bersumber dari nilai-nilai kehidupan budaya dan jiwa rakyat/bangsa (Volkgeist) Indonesia. Berdasarkan Volkgeist dalam pembangunan hukum di Indonesia sangat dibutuhkan demi menciptakan kepribadian hukum di Indonesia. Dengan dilandasi oleh dasar falsafah dan ideologi negara pancasila, maka terbentuk pembangunan sistem hukum di Indonesia. Dengan hukum pancasila mampu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang memiliki tujuan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

## **Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. **Bagi Pemerintah**  
Pemerintah hendaknya dalam melakukan semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum negara dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi manusia senantiasa dijiwai oleh Pancasila.
2. **Bagi Masyarakat**

Masyarakat hendaknya dalam  
melakukan kehidupan  
bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara harus menjadikan  
Pancasila sebagai pegangan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, N. M. (2000). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Herlambang. (2017). Understanding Pancasila Position As the Fundamental Norms "Groundnorm" of Indonesian Law. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. Vol 13, issue 4 (august) ISSN 2289-1560, pp. 145-146.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusnardi, M. &. (1976). *Pengantar Hukum tatanegara Indonesia*. Jakarta Selatan: Pusat Studi Hukum Tata Negara.
- Lamodji, A. (2014, Mei 05). Retrieved from NEGARA HUKUM PANCASILA, Retrieved November,27, 2018: <http://andrilamodji.wordpress.com/2014/05/06/negara-hukum-pancasila/>
- Markijar. (2017, Juli 31). Retrieved from KONSEP NEGARA HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA, Retrieved November, 27, 2018: <http://www.markijar.com/2017/07/konsep-negara-hukum-dan-implementasinya.html?m=1>
- Novita, D. (2008, Desember 05). Retrieved from PENGERTIAN TATA HUKUM, Retrieved November, 27, 2018: <http://dinanovita.blogspot.com/2008/12/pengertian-tata-hukum-dan-tata-hukum.html?m=1>
- Parmono, &. K. (1984). *Pancasila Dasar Negara Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putra, J. A. (2015). Actualization Pancasila Indonesia Persepctive As Legal Reform Law Progressive. *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol 8, Issue 4 (Dec), pp. 168-169.
- Rini Indrati, &. W. (September 2017). The Role of Law in Molding Character Complying with The Indonesian State Ideology. *International Journal of Law*. Vol 3, Issue 5, pp. 133-134.
- Sapto, N. S. (2016). Membumikan Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol 2 (1), pp.159-164.
- Soehino. (1985). *Hukum Tatanegara Sumber-Sumber Hukum Tatanegara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Wartoyo, A. Trisiana. (2017). Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kedisiplinan Mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta. *Global Citizen*. Vol 4, pp. 51.